



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FITRI YANTI, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, email widionasagita2@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DIREKTUR/PIMPINAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

GUDAM yang sebelumnya adalah **PT. BPR PADANG MAGEK**, berkedudukan di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah Nomor 135, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, email pt.bprgudam@yahoo.co.id, yang diwakili oleh Masril, S.Pt., sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Akta Penggabungan (Merger) Perseroan Nomor 146 tanggal 31 Januari 2023 dan Albert Rangkuti, S.E., Pimpinan Kantor Cabang Padang Magek berdasarkan Surat Kuasa Nomor 123/BPR/GDM/112023 tanggal 14 November 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batusangkar pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal (aim) yang merupakan Suami Sah Penggugat sesuai dengan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor ; 17/7/1987;
2. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas kepemilikan Mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal (aim) setelah Suami Penggugat meninggal dunia pada hari JunTat, tanggal 18-02-2011, sekira pukul 00.15 Wib di RSUD Hanafiah Batusangkar, sebagaimana keterangan dari Pemerintahan Nagari Cubadak tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; -03/SK/Pem/CBD-2023 pertanggal 04 Januari 2023, hal ini dibuktikan dengan Surat Warisan yang dibuat oleh almarhum suami Penggugat pada hari Minggu 14 September 2008 ;
3. Bahwa Penggugat saat ini merupakan Pewaris tunggal karena antara Penggugat dengan ahli waris lainnya belum lagi melakukan pembagian waris dengan ketentuan hukum *Fara'id* (Kewarisan Menurut Agama Islam), hal ini dikuatkan dengan Pemyataan yang dibuat oleh anak-anak Penggugat dengan Surat Keterangan untuk Menyatakan Tidak akan Membagi Harta Warisan selagi Ibu (Penggugat) masih ada, pertanggal 13 Januari 2023 ;
4. Bahwa karena 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dengan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal masih merupakan Hak Milik atas Nama Syamsurijal yang Ahli waris tunggalnya adalah Fitri Yanti dalam hal ini adalah Penggugat, maka otomatis Kendaraan tersebut merupakan milik Penggugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, ternyata Tergugat telah melakukan Penarikan secara Paksa 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal teatnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 11.00 dirumah Penggugat;

6. Bahwa Penarikan secara Paksa yang dimaksud oleh Pengugat adalah bahwa Tergugat telah mengikut sertakan salah seorang atau lebih (dua orang) oknum aparat dari Kepolisian Sektor Rambatan untuk melakukan penarikan kendaraan milik Penggugat seolah-olah dalam penarikan tersebut yang berhutang / yang jadi debitur pada kantor Tergugat adalah Penggugat sendiri;

7. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Tergugat, dilakukan penarikan Mobil milik Penggugat tersebut adalah suatu alasan oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal (aim) merupakan Borogh (agunan) seorang Debitur bernama Widia Yanti yang merupakan anak Kandung dari Penggugat;

8. Bahwa ternyata dengan alasan tersebut Tergugat begitu leluasa dan sewenang-wenang melakukan penarikan dengan cara membawa salah seorang atau dua orang oknum polisi sebagai *debt collector* penarikan 1 (satu) unit Kendaraan milik Penggugat ke ruinah Penggugat dengan cara membongkar paksa kunci pmtu mobil dan kunci kontak mobil sekaligus;

9. Bahwa akibat dari prilaku salah seorang atau dua orang oknum polisi yang dibayar secara eksternal oleh kantor Tergugat tersebut, adalah sebuah ancaman terhadap diri Penggugat dan keluarga Penggugat sekaligus adalah hal yang membuat Penggugat merasa malu di lingkungan tempat Penggugat tinggal bersama keluarga, walaupun akhirnya Penggugat telah melaporkan oknum tersebut ke Polres Tanah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datar waktu itu;

10. Bahwa dari semua kekayaan (harta bergerak maupun tidak bergerak) peninggalan Suami (aim) adalah merupakan warisan dibawah penguasaan Isteri dalam hal ini adalah Penggugat, dan dengan tegas dinyatakan dalam surat pernyataan bersama antara Penggugat dengan 3 (tiga) orang anak bahwa harta peninggalan tersebut tidak akan dibagi-bagi sepanjang Ibu (orang tua perempuan) masih hidup, hal ini adalah pernyataan dan komitmen dari anak-anak Penggugat;

11. Balwva karena unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1987 an.Syamsurijal tersebut adalah hak Penggugat sebagai isteri sah dari suami Penggugat (aim), maka untuk menggadaikan (*meng-agunan*) BPKB mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal tersebut harus se izin dan Penggugat mengingat unit kendaraan tersebut adalah tanggungjawab dari Penggugat sepenuhnya setelah suami Penggugat Meninggal;

12. Bahwa alasan lain yang dijadikan oleh Tergugat untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit / Kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal adalah karena Debitur bernama Widya Yanti mengalami kredit macet di kantor Tergugat:

13. Bahwa meskipun Penggugat tidak mengetahui proses peminjaman yang dilakukan oleh Debitur bernama Widya Yanti di Kantor Tergugat, tapi tetap juga Penggugat yang mengalami kerugian oleh perbuatan Tergugat, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan kerugian oleh Perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan Meiwawan Hukum (*Onrecht Maatigedaad*) yang mengakibatkan kerugian sebagai akibat ditariknya

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



kendaraan Penggugat yang tidak semestinya dilakukan oleh Tergugat;

14.Bahwa Penggugat menyatakan, proses peminjaman dengan Borogh (agunan) yang dilakukan oleh Debitur alas nama Widya Yanti dikantor Tergugat adalah praktek Kongkalingkong dan pemalsuan Kwitansi tentang telah terjadinya Jual Beli antara Debitur (nasabah) Tergugat terhadap Kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal dengan pemilik asalnya suami dari Penggugat, dengan harapan kantor Tergugat berkenan memberikan Pinjaman dengan borogh (agunan) milik orang lain;

15.Bahwa dengan dilakukan penarikan secara paksa dan dengan cara tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan menggunakan beberapa orang oknum / personil Polisi dari Mapolsek (Markas Polisi Sektor) / Polsek Rambatan dengan cara tidak ber-etika adalah suaiu cara yang tidak bank dan merupakan perbuatan meiwawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum - Perdata (KUH-Per), sebagai berikut;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahanya tersebut”

16.Bahwa akibat perbuatan meiwawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat beserta anak-anak Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

16.1 Kerugian Materil dari akibat penarikan 1 (satu) unit / kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L3Q0DP24630Q, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal oleh Tergugat jika dikonversi harga Unit Kendaraan tersebut Tahun 1997 / tahun 2021 seharga Rp. 65.000.000 (*enampulvh lima juta rupiah*) ;

16.2 Kerugian Material dan penghasilan produktif sebagai

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tetap putra dari Penggugat (bemama : Alfin Trizaldi) guna kebutuhan hidup kami sehari-hari Rp.75.000/hari x \pm 760 hari (02 Juli 2021 Penarikan Kendaraan sampai dengan tanggal dimasukan Gugatan ini 2023) x 75.000 = Rp57.000,000 (Lima puluh tujuh juta rupiah);

16.3 Kerugian Immateril, berupa perasaan malu yang ditanggung oleh Penggugat terhadap lingkungan / warga sekitar tempat lokasi Penggugat berdomisili sebagai akibat penarikan mobil dari rumah Penggugat oleh pihak Tergugat karena Kredit Macet debitur atas nama Widya Yanti yang disaksikan banyak orang, jika dinilai dengan materi akan sulit untuk dinilai, namun dengan ikhlas kami mengalami kerugian mencapai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

16.4 Maka kerugian materil + immateril sebagaimana poin 16.1 s/d 16.3 di atas jika direkapitulasi mencapai angka Rp. 407.000. 000 (Empat ratus tujuh juta rupiah) adalah bentuk kerugian yang Penggugat alami akibat tidak profesionalnya Tergugat dalam menjalankan Standar Operasional Prosedural (SOP) pada kantor Tergugat serta adanya indikasi perbuatan meiwani hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian serta dalil di atas, maka Penggugat adalah pihak yang sangat berpotensi dirugikan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum - Perdata (KUH-Per).

Untuk itu Gugatan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut;

Primer :

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima alasan serta dasar-dasar Gugatan ini seluruhnya ;
2. Memutuskan Penggugat adalah pihak yang Sah untuk menguasai objek perkara *a quo* yakni berupa 1 (satu) unit / kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L30QDP2463QO, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal ;
3. Memutuskan Debitur / Nasabah kantor Tergugat adalah pihak yang tidak berhak terhadap objek dalam perkara *a quo* dalam menggadaikan/ menjaminkan, dan atau menjadikan 1 (satu) unit / kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal sebagai agunan kredit pada PT.BPR Padang Magek / yang sekarang berganti nama (Marger) dengan PT.BPR GUDAM / yang tidak terpisahkan dari status Tergugat pada Kantor Tergugat;
4. Memutuskan perbuatan Tergugat untuk memberikan kredit pinjaman kepada Debitur / Nasabah atas nama Widya Yanti adalah tidak sah sekaligus dinyatakan tindakan pihak kantor Tergugat yang tidak professional dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (S.O.P);
5. Menetapkan Tergugat adalah pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat;
6. Memutuskan agar Tergugat agar mengganti kerugian Penggugat senilai Rp. 407.000.000 (*Empat ratus tujuh juta rupiah*) dengan keseluruhannya dengan ketentuan jika Pihak Tergugat tidak mengembalikan 1 (satu) unit / kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (Seratus *ribu rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, *Verzet* maupun Kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsideir:

"Apabila Majelis hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)";

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri atas nama Fitri Yanti dan Tergugat menghadap wakilnya atas nama Masril, S.Pt, Direktur Utama BPR Gudam dan Albert Rangkuti, S.E., Pimpinan Kantor BPR Gudam Cabang Padang Magek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar proses penarikan agunan tidak diketahui oleh Penggugat, Karena proses penarikan dilakukan dirumah

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan sebelum nya Tergugat juga sudah sering memberikan surat penarikan jaminan kerumah Penggugat (Orang Tua Debitur)

2. Bahwa benar penarikan mobil kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal merupakan Agunan dari Debitur a/n Widia Yanti (anak kandung penggugat)

3. Bahwa tidak benar peminjaman dengan Agunan yang dilakukan Debitur a/n Widia Yanti adalah praktek kongkalingkong, karena Perusahaan memberikan pinjaman sudah sesuai SOP (*Standar Operational Prosedur*) dengan data-data dan dokumen-dokumen yang akurat seperti calon Debitur membawa fisik kendaraan (mobil yang dijadikan agunan) beserta dengan surat BPKB dan STNK serta Kwitansi jual beli yang lengkap.

4. Bahwa dengan terjadinya kredit macet karena sudah jatuh tempo Pada tanggal 6 Mei 2018 dilakukan penarikan 1(satu) unit/Kendaraan mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB,nomor Rangka L300DP246300,dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 an.Syamsurijal karena Bank sudah sangat dirugikan.

5. Bahwa tidak benar penarikan dilakukan dengan cara tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat (dengan menggunakan beberapa orang oknum/personil Polisi dari Mapolsek (Markas Polisi Sektor)/Polsek Rambatan dengan cara tidak ber-etika adalah suatu cara yang tidak baik dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum – Perdata (KUH-Per), karena di saat melakukan penarikan Agunan tersebut Debitur a/n Widia Yanti juga sedang berada di lokasi penarikan agunan tersebut.

6. Penggugat hanya mengkemukakan Kerugian Materil nya saja dan tidak memikirkan kerugian Tergugat dan Tergugat sebenarnya tidak

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkut pautnya dengan Penggugat karena Penggugat bukan lah Debitur dari Perusahaan

Berdasarkan uraian diatas bantahan yang PT BPR Gudam ajukan, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primeir :

1. Menerima dan mengabulkan alasan dalam jawaban dan bantahan Tergugat ini untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsideir :

" Apabila Majelis hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1, berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 13 Januari 2023;
2. P-2, berupa fotokopi KTP NIK 1304046004690002 atas nama Fitri Yanti;
3. P-3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 September 2008;
4. P-4, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 03/SK/Pem/CBD-2023 tanggal 4 Januari 2023;
5. P-5, berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi BA 8464 EB tanggal 25 Juli 2016;
6. P-6, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Fitri Yanti tanggal 2 Maret 2012;
7. P-7, berupa fotokopi dari fotokopi BPKB Nomor R/3731/IV/97/DITIISB atas nama Syamsurijal tanggal 3 April 1997;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. P-8, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Syamsurijal dengan Fitri Yanti, tanggal 2 Oktober 1987;

9. P-9, berupa hasil cetakan foto kunci mobil dan STNK Kendaraan;

Menimbang bahwa terhadap surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan P-8 telah diperlihatkan aslinya serta telah diberi meterai maka terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat, sedangkan terhadap surat bertanda P-7 dan P-9 merupakan surat yang hanya dapat diperlihatkan salinan fotokopi dari fotokopinya maka terhadap surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide*: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Sri Yanti;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Fitri Yanti dengan PT BPR Gudam terkait penarikan mobil Colt Diesel L300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak Saksi ingat lagi dan nomor rangka dan nomor mesin tidak Saksi ketahui, yang digunakan sebagai agunan pinjaman oleh anak Penggugat bernama Widya Yanti ke BPR Gudam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Widya Yanti ke BPR Padang Magek;
- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut merupakan milik Syamsurijal, yaitu suami dari Penggugat atau ayah dari Widya Yanti yang dibeli oleh Syamsurijal di Padang pada tahun yang tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Syamsurijal yang membeli mobil tersebut karena Saksi ikut serta ke Padang saat Syamsurijal membeli mobil tersebut sekira pada tahun 1990;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Widya Yanti tidak ikut serta ke Padang saat Syamsurijal membeli mobil tersebut karena saat itu Widya Yanti masih kecil;
- Bahwa Syamsurijal sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Syamsurijal meninggal dunia, yang memakai mobil tersebut adalah anaknya yang bernama Alvin;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dengan almarhum Syamsurijal adalah Widya Yanti, Widiona, Alvin dan Fira;
- Bahwa pada saat mobil tersebut dijadikan agunan, Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa mobil tersebut sekarang berada di BPR Padang Magek setelah ditarik oleh pihak BPR Padang Magek dari Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut ada disana karena mobil tersebut merupakan agunan dari pinjaman Widya Yanti di BPR Padang Magek yang angsurannya sudah tidak dibayar oleh Widya Yanti;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Basri;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Fitri Yanti dengan PT BPR Gudam terkait penarikan mobil Colt Diesel L300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak Saksi ingat lagi dan nomor rangka dan nomor mesin tidak Saksi ketahui, yang digunakan sebagai agunan pinjaman oleh anak Penggugat bernama Widya Yanti ke BPR Gudam;
- Bahwa berdasarkan cerita Syamsurijal kepada Saksi, mobil tersebut merupakan milik Syamsurijal yaitu ayah dari Widya Yanti atau suami dari Penggugat, yang ia beli di Padang pada tahun yang Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa BPR Padang Magek melakukan penarikan terhadap mobil tersebut karena Widya Yanti tidak membayar angsuran pinjamannya di BPR Padang Magek tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sekarang berada di BPR Padang Magek setelah ditarik oleh pihak BPR Padang Magek dari Penggugat;
- Bahwa Syamsurijal sudah meninggal sekira 11 (sebelas) tahun yang lalu, meninggalkan satu orang istri yaitu Penggugat dan empat orang anak yang bernama Widya Yanti, Widiona, Alvin dan Fira yang semuanya masih hidup sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1, berupa fotokopi permohonan kredit atas nama pemohon Widya Yanti tanggal 04 Mei 2015;
2. T-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304046905890004 atas nama Widya Yanti dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1304041401820004 atas nama Rizal Edwar;
3. T-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304040907100016 atas nama Kepala Keluarga Rizal Edwar;
4. T-4, berupa fotokopi *print out* foto mobil Mitsubihi Colt BA 8464 EB;
5. T-5, berupa fotokopi BPKB Nomor R/3731/IV/97/DITIISB atas nama Syamsurijal tanggal 3 April 1997;
6. T-6, berupa fotokopi dari fotokopi kwitansi atas nama Widya Yanti tanggal 24 Februari 2014;
7. T-7, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 168/SKU/WN/CBD-2014 tanggal 15 Oktober 2014;
8. T-8, berupa fotokopi surat Penilaian Kondisi dan Taksasi Agunan/ Jaminan Kredit atas nama Widya Yanti tanggal 26 September 2019;
9. T-9, berupa fotokopi Perjanjian Kredit No.092/BPR-LPN/PM-2015 tanggal 6 Mei 2015;
10. T-10, berupa fotokopi surat pernyataan dan kuasa atas nama Widya Yanti;
11. T-11, berupa fotokopi surat Panggilan PT. BPR-LPN Padang Magek Nomor 114/BPR-LPN/PM-2016 tanggal 18 Mei 2016;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12, berupa fotokopi Surat Peringatan Tunggal Nomor: 364/BPR-LPN/PM-2015 tanggal 11 Nopember 2015;
13. T-13, berupa fotokopi Surat Penarikan Jaminan Nomor: 233/BPR-LPN/PM-2016 tanggal 21 November 2016;
14. T-14, berupa fotokopi Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tanggal 6 Mei 2015;
15. T-15, berupa fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00039917.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 25 mei 2015;
16. T-16, berupa fotokopi Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W3.00073448.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap surat bertanda T-1, T-9, T-13 sampai dengan T-16 telah diperlihatkan aslinya serta telah diberi meterai maka terhadap surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat, sedangkan terhadap surat bertanda T-2 sampai dengan T-8, T-11 dan T-12 merupakan surat yang hanya dapat diperlihatkan salinan fotokopi dari fotokopinya maka terhadap surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide*: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Elvino;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Fitri Yanti dengan PT BPR Gudam terkait penarikan mobil Colt Diesel L300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi yang sudah tidak Saksi ingat lagi dan nomor rangka dan nomor mesin tidak Saksi ketahui, yang digunakan sebagai agunan pinjaman oleh anak Penggugat bernama Widya Yanti ke BPR Gudam;
 - Bahwa hubungan BPR Padang Magek dengan BPR Gudam adalah BPR Padang Magek merger dengan BPR Gudam menjadi BPR Gudam cabang Padang Magek pada tahun 2023;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama ayah dari Widya Yanti atau suami dari Penggugat yang Saksi tidak ingat lagi siapa namanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Widya Yanti telah melakukan pinjaman dengan agunan mobil tersebut ke BPR Gudam karena Saksi dahulu bekerja di BPR Gudam di bagian penyelesaian kredit bermasalah dan saya sebagai pegawai yang memegang berkas kredit bermasalah atas nama Widya Yanti;
 - Bahwa nasabah Widya Yanti tidak melakukan pembayaran pinjaman semenjak angsuran ke-dua pada tahun 2021 dengan pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa mobil yang menjadi agunan sekarang berada di BPR Gudam;
 - Bahwa mobil tersebut ditarik oleh BPR Gudam untuk melunasi utang-utang Widya yanti;
 - Bahwa Saksi ikut dalam proses penarikan mobil tersebut;
 - Bahwa petugas kepolisian ikut dalam proses penarikan tersebut untuk pengamanan karena Fitri Yanti menolak menyerahkan mobil tersebut kepada BPR Gudam, padahal sebelumnya BPR Gudam sudah menyurati Fitri Yanti yang memberitahukan bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh BPR Gudam, namun Fitri yanti tetap menolak;
 - Bahwa Perjanjian Kredit antara Widya Yanti dengan BPR Padang Magek dicatatkan secara tertulis dalam Akad Kredit;
 - Bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan perjanjian Kredit antara Widya Yanti dengan BPR Padang Magek;
 - Bahwa sebelum melakukan penarikan, BPR Padang Magek tidak ada mengajukan permohonan ke Pengadilan
 - Bahwa dalam akad kredit antara Widya Yanti dengan BPR Padang Magek ada dibuatkan Jaminan Fiducia terhadap agunannya;
- Terhadap keterangan saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penarikan mobil yaitu terhadap mobil Mitsubishi Colt Diesel L-300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8646 EB, Nomor nomor Rangka L300DP246300 dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 atas nama Syamsurijal;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak melawan hukum karena proses pinjaman yang diajukan oleh Widia Yanti sudah sesuai Standar Operasional Prosedur BPR GUDAM dengan data-data dan dokumen yang sesuai dan proses penjaminan yang sesuai karena Widia Yanti pada saat mengajukan pinjaman telah menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kwitansi jual beli yang lengkap;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel L-300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8646 EB, Nomor nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 sebagai objek perkara berada dalam penguasaan Penggugat dan meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum si pembuat, bertentangan dengan hak orang lain, tidak sesuai dengan tata kesusilaan yang berlaku, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dimasyarakat. Oleh karenanya dalam sebuah gugatan tentang perbuatan melawan hukum, haruslah secara tegas terlebih dahulu menyebutkan tentang alas hak milik terhadap objek perkara untuk menentukan apakah orang lain dalam hal ini orang yang dijadikan Tergugat dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum dan bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap benda berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300, dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 atas nama Syamsurijal yang merupakan objek perkara di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) pada pokoknya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang sah untuk menguasai objek perkara mobil Mitsubishi Colt Diesel L-300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8464 EB, Nomor Rangka L300DP246300 dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 atas nama Syamsurijal, tanpa meminta untuk ditetapkan terlebih dahulu siapa pemilik dari objek perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati seluruh petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan petitum gugatan yang menyatakan bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BA 8464 EB, nomor Rangka L300DP246300 dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 atas nama Syamsurijal adalah milik Penggugat sedangkan di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi L-300 merupakan benda yang termasuk ke dalam kualifikasi benda terdaftar yang pembuktian kepemilikannya berdasarkan pada bukti pendaftarannya, sehingga untuk dapat menentukan hak atas penguasaan terhadap objek

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, harus ditetapkan terlebih dahulu mengenai pihak yang mempunyai hak atas kepemilikan objek perkara tersebut;

Menimbang bahwa tanpa ditentukan terlebih dahulu mengenai pihak yang berhak atas kepemilikan objek perkara yaitu berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel L-300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8646 EB, Nomor Rangka L300DP246300 dan Nomor Mesin 4D56C6Y2956 tahun pembuatan 1997 atas nama Syamsurijal, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apakah ada tindakan Tergugat yang melanggar kewajiban hukum Penggugat atas objek perkara *a quo* sebagai konstruksi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta agar ditetapkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan atas objek perkara *a quo*, maka surat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi formalitas gugatan;

Menimbang bahwa selain itu setelah Majelis Hakim baca dan cermati surat gugatan Penggugat serta mengaitkannya dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum bahwa alasan Tergugat melakukan penarikan terhadap objek perkara adalah karena ada pihak atas nama Widia Yanti yang melakukan pinjaman dan menjadikan objek perkara menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara Tergugat dengan Widia Yanti;

Menimbang bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat ada mencantumkan nama Widia Yanti yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan anak dari Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Widia Yanti merupakan pihak pokok yang harus digugat oleh Penggugat karena penarikan objek perkara oleh Tergugat terjadi karena Widia Yanti menjaminkan objek perkara kepada Tergugat dan terhadap jaminan tersebut dilekatkan jaminan fidusia;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tidak digugatnya Widia Yanti di dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dikarenakan gugatan kabur dan kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan Penggugat sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H, M.H., dan Yuni Putri Prawini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Refliza Juwita Sari. Z.A., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi Septian, S.H, M.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

TTD

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Refliza Juwita Sari. Z.A., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp14.000,00;
elaas/Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP relaas panggilan.....	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp224.000,00;</u>

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk



(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bsk